

**ANALISIS HAK KEUANGAN PEJABAT NEGARA
MENURUT PP NO. 42 TAHUN 2018**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

PUTRA RIEZKI PRATAMA

NIM. 150105057

Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS HAK KEUANGAN PEJABAT NEGARA
MENURUT PP NO 42 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh :

PUTRA RIEZKI PRATAMA


NIM. 150105057

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,


Dr. Khairani. S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001


Muhamad Syuib. S.H.I., M.H., M.Leg.St
NIP. 198109292015031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : islui@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putra Riezki Pratama
NIM : 150105057
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan. Bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2021

Yang menyatakan,




Putra Riezki Pratama

**ANALISIS HAK KEUANGAN PEJABAT NEGARA
MENURUT PP NO 42 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada hari/ Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021
15 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Sekretaris,

Muhamad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St
NIP. 198109292015031001

Penguji I,


Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Penguji II,

Riachus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Putra Riezki Pratama
NIM : 150105057
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Hak Keuangan Pejabat Negara Menurut
PP No. 42 Tahun 2018
Tebal Skripsi : 50
Pembimbing I : Dr.khairani, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Muhamad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St
Kata kunci : Hak, Keuangan, Pejabat Negara

Pancasila sebagai landasan ideologi memiliki kedudukan yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia dalam membangun dirinya guna mengisi kemerdekaan dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. Pancasila adalah jiwa bangsa, falfasah hidup dan cita-cita moral bangsa yang harus dipertahankan demi menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pancasila sebagai jiwa bangsa ini sejak ratusan tahun yang lalu. Nilai budaya dan norma agama telah menuntun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berketuhanan yang maha esa, berkeprimanusiaan, berpersatuan, bermusyawarah dan berkeadilan sosial. Masalah yang diteliti pada skripsi ini ada 2 macam yaitu, *pertama* untuk mengetahui dasar pertimbangan ditetapkan Peraturan Presiden No 42 Tahun 2018, *kedua* untuk mengetahui aspek kepatutan tentang aturan Hak Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah kajian Pustaka dengan teknik pengumpulan data yaitu, menggunakan metode *Library research* (penelitian Pustaka). Hasil penelitian menunjukkan bahwa presiden perlu menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Selain ide dasar, tujuan dan pertanggung jawaban, eksistensi statis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga dapat dilihat dari *budgeting*. Penetapan hak keuangan jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIP) jika dilihat dari aspek kepatutan, maka dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus mengacu pada tata Kelola pemerintrahan yang baik, diantaranya asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara

dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Saran dari penelitian ini yaitu kepada Pemerintah Pusat sebaiknya melihat kembali beban tugas yang diberikan Presiden kepada BPIP sehingga hak keuangan yang diberikan tersebut adanya penyesuaian kembali, walaupun lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa pula shalawat beriringkan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhamad saw, karena berkat beliau ajaran islam dapat tersebar ke seluruh belahan dunia yang untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Hak Keuangan Pejabat Negara (Studi Analisis Peraturan Presiden No 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)”**

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing I ibu Dr. Khairani, S., Ag dan Bapak Muhamad Syuib, MH selaku pembimbing II, dimana keduanya dengan penuh ikhlas membimbing dan sungguh-sungguh memotivasi serta meluangkan waktu, dan juga pikiran untuk mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhamad Siddiq, MH, Ph.d selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan

bantuan yang sangat berarti bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada teman teman seperjuangan dari tahun pertama didunia perkuliahan yaitu keluarga Besar Lima Belas dan juga terima kasih banyak penulis ucapkan kepada Mola, Diki, Evi dan juga Fila yang telah memotivasi penulis agar tetap semangat dalam mengerjakan karya ilmiah sampai terselesaikan.

Dan tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih banyak sebesar-besarnya kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang tidak pernah lelah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai macam cara demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya, penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka hanya kepada allah kita berserah diri dan meminta pertolongan, semoga kita selalu berada dalam dalam hidayah dan mau'nahnya. Amin

Banda Aceh, 9 Januari 2021

Penulis,

A R - R A N I R Y

Putra Riezki Pratama

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atauya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDING.....	iii
LEMBARAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB DUA : TINJAUAN UMUM HAK KEUANGAN PEJABAT NEGARA DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2018	
A. Dasar Hukum Hak Keuangan Pejabat Negara.....	10
B. Aspek Kepatutan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara.....	19
BAB TIGA : ANALISIS HAK KEUANGAN BPIP DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2018	
A. Sejarah terbentuknya lembaga BPIP.....	24
B. Hak pejabat lembaga BPIP	31
C. Analisis	37
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran-Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai landasan ideologi memiliki kedudukan yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia dalam membangun dirinya, guna mengisi kemerdekaan dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah hidup dan cita-cita moral bangsa yang harus, dipertahankan demi menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pancasila sebagai jiwa bangsa berakar pada nilai budaya dan norma agama yang dipraktikkan oleh bangsa ini sejak ratusan tahun yang lalu. Nilai budaya dan norma agama telah menuntun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berketuhanan yang maha esa, berkeprimanusiaan, berpersatuan, bermusyawarah dan berkeadilan sosial.¹

Menurut Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, BPIP itu sendiri adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Adapun tugas lainnya yaitu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh. Lembaga ini juga melaksanakan penyusunan standarnisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi soaial politik, dan komponen masyarakat lainnya.²

Lembaga BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

¹ Syahrizal Abbas, *Paradigma Pancasila di Perguruan Tinggi*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), Hal 1.

² Perpres No. 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau (UKP-PIP) adalah lembaga nonstruktural yang didirikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.³ Lembaga ini merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umumpembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, lembaga (UKP-PIP) dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Juni 2017. Pada tahun 2018, lembaga ini kemudian diganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan pertimbangan bahwa Unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurkan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya. BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dipimpin Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala, sebagaimana bunyi pada pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan presiden tersebut.⁴

Baru baru ini permasalahan yang terjadi adalah gaji besar para anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menuai kontroversi. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Namun Perpres ini mengalami permasalahan, dikarenakan hak keuangan atau gaji yang di dapat anggota dan pimpinan dinilai terlalu besar, yaitu mencapai 100 juta tiap anggotanya. Bahkan

³ Perpres No. 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

⁴ www.jurnalsumatra.com, *UKP PIP jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*. Diakses melalui situs: <http://www.jurnalsumatera.com/UKP-PIP-jadi-Badan-Pembinaan-Ideologi-Pancasila> pada tanggal 08 maret 2018

Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan pengarah BPIP mendapat gaji sebesar 112 juta.⁵

Hak keuangan yang terlalu besar yang diberikan oleh negara kepada para pejabat BPIP akan berpotensi memicu timbulnya kesenjangan antar lembaga negara mengingat BPIP adalah sebuah lembaga negara non struktural yang baru saja dilahirkan. BPIP dan juga baru memiliki masa kerja nol tahun sementara lembaga negara yang lain sudah lahir sejak lama dan mampu berdiri hingga saat ini dengan kompleksitas permasalahan yang semakin beragam.

Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (PP No.75 Tahun 2000), bahwasannya gaji seorang menteri rata-rata besarnya hanya Rp 18.648.000, di samping itu juga pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa seorang hakim agung dan hakim konstitusi itu mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 72.854.000. Adapun Menurut Keppres No. 68 Tahun 2001 total gaji dan tunjangan seorang Presiden RI adalah sebesar Rp 62.740.000. Terlepas dari kebijakan politik pemerintahan presiden Jokowi yang menggunakan hak prerogatifnya, tentu saja publik akan menilai kebijakan ini tidak cukup fair dan jauh dari rasa pantas sebab besaran gaji dan hak keuangan seorang Menteri, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Presiden ada dibawah anggota Dewan Pengarah BPIP. Apalagi mengingat tugas BPIP yang belum terlihat signifikan.⁶

⁵ www.JurnalPolitik.ID, *Soal gaji pejabat BPIP, ini penjelasan lengkap Mahfud MD* Diakses melalui situs: <https://jurnalpolitik.id/2018/05/soal-gaji-pejabat-bpip-ini-penjelasan>, pada tanggal 28 mei 2018

⁶ www. Republika.co.id, *Menyoal Eksistensi dan Efektivitas BPIP*. Diakses melalui situs: <https://republika.co.id/berita/p9hydx318/menyoal-eksistensi-dan-efektivitas-bpip>, pada tanggal 30 mei 2018

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengetahui jawaban yang jelas dari permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hak Keuangan Pejabat Negara Menurut PP No. 42 Tahun 2018**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 Mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya?
2. Bagaimana aspek kepatutan tentang aturan mengenai hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Peraturan Presiden Mengenai Hak Keuangan beserta Fasilitasnya
2. Untuk mengetahui Aspek Kepatutan tentang aturan Hak Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

D. Kajian Pustaka

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam proposal ini. Untuk itu, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas tentang hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu :

Agus Ngadini, *pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi*. Adapun kesimpulan yang terdapat dalam jurnal ini ialah pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.⁷

Beni Kurnia, Jurnal Integritas. Volume 03, Nomor 02, Desember 2017 *Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK*. Adapun kesimpulan yang terdapat dalam jurnal ini ialah 1. Reformasi yang telah berjalan selama satu dekade lebih, ternyata masih belum menunjukkan perbaikan dalam hal pemberantasan korupsi. hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka korupsi di Indonesia. dalam rangka mewujudkan good and clean governance dengan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi sektor publik, sebagai otoritas pemeriksa keuangan negara, BPK memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 2. Dalam rangka meningkatkan peran BPK sebagai garda terdepan pemberantasan tindak pidana korupsi maka perlu dilakukan beberapa langkah-langkah strategis, BPK harus melakukan reposisi serta penguatan peran laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagai kerangka acuan utama dalam memaksimalkan pemulihan keuangan negara.⁸

E. Penjelasan Istilah

Sebelum pengulasan pembahasan proposal ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal agar terhindar dari kesalah pahaman bagi para pembaca dalam memahami uraian-uraian selanjutnya.

⁷ Agus Ngadini, *pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum administrasi*, Jurnal hukum.

⁸ Beni Kurnia, *Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK*, Jurnal Integritas. Volume 03, No. 02, (Desember 2017).

1. Hak keuangan

Hak keuangan adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁹

2. Pejabat Negara

Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya berupa lembaga Negara pendukung.¹⁰

3. Peraturan Presiden

Peraturan presiden merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Yang penulis maksud disini adalah Peraturan Presiden No. 42 tahun Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.¹¹

F. Metode penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah, metode sangatlah menentukan untuk efektif dan sistematisnya sebuah penelitian.¹² Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan

⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/pejabat_negara

¹¹

¹² Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal.41

jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah sebuah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang, sedangkan analisis adalah menganalisis fenomena yang terjadi. Jadi deskriptif analisis yakni sebuah penelitian yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta dan data serta kaitannya dengan fenomena yang ada.¹⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Library research* (penelitian perpustakaan) yaitu dengan mengkaji buku-buku, makalah-makalah, Undang-Undang, dan bahan lainnya, yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Penelitian perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan konsep (teori) yang dapat dijadikan tolak ukur sekaligus pendukung terhadap data yang didapat di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penggunaan kajian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta:UNS Press, 1989), hal.4

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghailia Indonesia, 1999),hal.63

a. Bahan hukum utama (primer)

Dalam menulis proposal ini penulis menggunakan beberapa referensi sebagai data primer (buku-buku utama sebagai rujukan), seperti: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Perpres Nomor 7 Tahun 2018, Perpres Nomor 42 Tahun 2018.

b. Bahan hukum pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung yang diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal ini. Contohnya, buku-buku, pandangan para pakar hukum dan konsep-konsep yang dipaparkan, serta jurnal-jurnal hukum, serta beberapa buku lainnya yang dapat mendukung penulis dalam pengumpulan data mengenai masalah yang penulis bahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas hukum lainnya, bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Ensiklopedia, artikel, majalah, koran serta bahan dari internet yang berkaitan dengan objek masalah yang penulis kaji.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa untuk memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar serta hasil penelitian melalui teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan sehingga diberi penggambaran mengenai *Hak keuangan lembaga BPIP*. Dan analisisnya diarahkan pada permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Tehnik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *panduan penulisan skripsi*, penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan proposal ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua membahas tentang bagaimana kedudukan atau posisi lembaga BPIP dalam masyarakat.

Bab Tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait bagaimana hak keuangan lembaga BPIP.

Bab Empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak

BAB DUA

TINJAUAN UMUM HAK KEUANGAN PEJABAT NEGARA DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2018

A. Dasar Hukum Hak Keuangan Pejabat Negara.

Hak adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum. suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik yang urusan pribadi maupun umum. Disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang layak diterima contohnya seperti hak untuk hidup, hak memiliki keyakinan, dan lain-lainya. Pengertian lain mengatakan bahwasannya hak adalah sesuatu yang diberikan oleh hukum obyektif kepada hukum subjektif. ada juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.¹⁵

Selanjutnya, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.¹⁶ Keuangan negara juga bisa diartikan sebagai keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat

¹⁵ jhp.ui.ac.id aspek hukum dari wewenang dan tanggung jawab di akses melalui situs:jhp.ui.ac.id aspek hukum dari wewenang dan tanggung jawab pada tanggal 17 oktober 2020

¹⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 1-2

pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.¹⁷ Adapun Unsur-unsur keuangan negara meliputi:¹⁸

1. Periodik.
2. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran
3. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan
4. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Tidak hanya itu, rencana keuangan suatu periode waktu tertentu terhadap *Government Budget* (anggaran belanja pemerintah) merupakan pernyataan mengenai pengeluaran atau belanja yang diusulkan dan penerimaan untuk masa mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan yang sebenarnya untuk periode mendatang dan periode yang telah lampau. Adapun unsur-unsur *government budget* adalah:¹⁹

1. Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang akan datang.
2. Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang.
3. Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan.
4. Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu.

Sehubungan dengan pengertian keuangan negara tersebut di atas, banyak dari kita menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (budget). Ditinjau dari kedudukan anggaran negara dalam penyelenggaraan negara hal itu dapat dimengerti, akan tetapi apabila dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahwa anggaran negara merupakan inti dari

¹⁷ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm.20.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 22-23.

¹⁹ Mulyana, dkk., *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*, (Jakarta: LPKPAPBPPK, 2006), hlm. 83.

keuangan negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara.²⁰

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari segi pertanggungjawaban oleh pemerintah, bahwa keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan negara yang hanya berasal dari APBN. Sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yang berasal dari APBN.²¹ Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan yang berasal dari APBN, APBD, Keuangan Unit-unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja.²²

Menurut Hasan Akmal, pengertian keuangan negara adalah merupakan pengertian keuangan dalam arti luas, dikaitkan dengan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.²³ Keuangan negara menurut definisi lain, adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam *public finance* mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi.²⁴

²⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 53.

²¹ Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 49.

²² *Ibid*, hlm. 50-51.

²³ Hasan Akmal, *Analisis Tingkat Literasi Keuangan*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*-Volume 1, No 2, 235-244 tahun 2016.

²⁴ Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, (Jakarta: Bina Aksana, 1981), hlm. 47.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), pengertian keuangan negara terdapat dalam penjelasan umum bukan pada Batang Tubuh UUPTPK. Pengertian keuangan negara menurut UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Setelah itu, Pasal 1 angka 1 UUKN diatur mengenai pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUKN memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.²⁵

²⁵ Muhammad Djafar Saidi...., hlm. 59.

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum UUKN adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekeayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada hakikatnya keuangan negara dalam arti sempit merupakan bagian keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis. Dengan demikian, substansi keuangan

negara dalam arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang.²⁶

Sebagai perbandingan skema gaji pejabat negara di Indonesia, maka ada banyak lembaga negara yang mendapatkan gaji berbeda. Untuk dapat mengetahui besaran gaji pemerintahan periode 2019-2024 kita dapat melihat pada acuan penerimaan gaji sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden dan juga Keppres Nomor 68 tahun 2001 mengenai tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu.

Dalam PP Nomor 75 Tahun 2000 pada pasal 1, dijelaskan bahwa besaran gaji yang diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu untuk Presiden ialah 6 x (enam kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden dan Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung memiliki besaran penerimaan gaji setiap bulannya sebesar Rp.5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan sebagai berikut.

Pasal 3 Ayat (2),

Uang representasi ketua DPRD provinsi setara dengan gaji pokok gubernur dan uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati/walikota.

²⁶ *Ibid*, hlm. 13.

Pasal 3 Ayat (3),

Uang representasi wakil ketua DPRD provinsi sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.

Pasal 3 Ayat (4),

Uang representasi Anggota DPRD provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi Anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.

Untuk mengetahui besaran gaji para pejabat negara Republik Indonesia pada kabinet 2019-2024, berikut penulis buat dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Besaran Gaji Pejabat Negara Republik Indonesia Kabinet 2019-2024

No	Jabatan	Gaji Pokok (Per Bulan)	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Lainnya
1.	Presiden	Rp. 30.240.000	Rp. 32.500.000	-
2.	Wakil Presiden	Rp. 20.160.000	Rp. 22.000.000	-
3.	Ketua DPR	Rp. 5.040.000	Rp. 67.733.503	Biaya perjalanan (harian) a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 5.000.000 b. Daerah tingkat II (per hari) Rp. 4.000.000 Uang Representasi a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 4.000.000 b. Daerah tingkat II (per hari) Rp. 3.000.000 Anggaran Pemeliharaan

			(Rumah Jabatan) RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) Rp. 3.000.000 RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) Rp. 5.000.0000 Perlengkapan rumah lengkap Pensiunan: Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) Rp. 3.024.000 Tunjangan beras Rp.30.090 per jiwa per bulan Rp.30.090
--	--	--	---

Besaran gaji di atas hanya sebagian kecil pejabat negara yang ada, namun ada beberapa besaran gaji para pejabat negara yang menjadi acuan kerja mereka. Atas dasar ini juga pemerintah menilai kinerja-kinerja pejabat negara atas apa yang diterima sehingga gaji ini dianggap mampu untuk mendongkrak kinerja mereka dengan baik.

Selanjutnya, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara yang dimaksud adalah hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah,

kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.²⁷

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti membicarakan ruang lingkup keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan Negara.
4. Pengeluaran Negara.
5. Penerimaan Daerah.
6. Pengeluaran Daerah.
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

²⁷ Pasal 1 UU No 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara

Sedangkan pejabat negara adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting pejabat Negara juga diartikan sebagai yang memiliki lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat negara seperti DPR, Presiden dan Hakim pejabat-pejabat tersebut menjalankan tugasnya atas nama negara. Definisi ini bukan lah pengertian Undang-Undang namun berasal dari kesimpulan beberapa jabatan yang dikategorikan sebagai pejabat negara. Pengertian ini ada karena untuk saat ini belum ada satupun Undang-Undang yang menjelaskan atau menafsirkan secara jelas apa itu pejabat negara. Tidak adanya landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman sebagai pejabat negara, hal ini dapat menjadikan kerancuan dalam bernegara.²⁸

Jadi, pejabat negara merupakan pegawai pemerintah yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas negara serta menjalankan amanah undang-undang sehingga apa yang ditugaskan kepada mereka dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

B. Aspek Kepatutan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara

Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yg kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat.²⁹ Sedangkan menurut Mariam Darus, kepatutan adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil. Jadi rumus kewajaran dan kepatutan meliputi semua yang dapat ditangkap, baik dengan intelek maupun perasaan.³⁰

²⁸ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 7.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. XVIII, Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 587.

³⁰ Ant, Profesor FH USU Bedah Definisi Asas “Iktikad Baik”, 11 Januari 2014. Diakses pada situs: <https://www.hukumonline.com/> pada tanggal 10 Agustus 2021.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.³¹

Pengelolaan keuangan negara secara tertib, cermat, efektif, dan efisien memerlukan desain *legal framework* yang secara jelas dapat dijadikan acuan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara. Pembaruan terhadap *legal basis* pengelolaan keuangan negara telah menghasilkan empat regulasi pokok yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Pemahaman terhadap hukum keuangan negara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian keuangan negara. Terdapat cukup banyak variasi pengertian keuangan negara, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli di bidang keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik

³¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 1-2.

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Definisi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan: terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran, agar tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang-undang, dan memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi mal administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas klasik tersebut meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi. Asas-asas baru yang diterapkan sebagai cerminan dari *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara meliputi asas-asas: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.³² Fungsi dari diterapkannya asas-asas tersebut adalah untuk mendukung terwujudnya *good governance*, menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah dan memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah dan menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara.³³

Oleh sebab itu, perkembangan pengelolaan keuangan negara jangan sampai ditujukan untuk kepentingan, kemanfaatan, dan keinginan jangka pendek dan keuntungan pihak elit tertentu dalam negara dan masyarakat. Pengelolaan

³² Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), hlm. 178.

³³ *Ibid.*

keuangan negara yang mewujudkan dirinya sebagai landasan konsep bagi prospek negara Indonesia. Perpaduan antara kemajemukan dan kesatuan bangsa harus menjadi ciri logis yang mengatur pengelolaan keuangan negara, sehingga konsepsi otonomi daerah sebagai satu basis, kemandirian badan hukum sebagai satu basis, serta negara sebagai basis yang harus diformulasikan dengan baik dan mendukung kegiatan negara.

Kalau melihat ketentuan Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, disebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan dalam Pasal 3, Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.


Penjelasan di atas menjelaskan bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23 C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang ditetapkan Undang-Undang Dasar tersebut kedalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas umum, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara.

Kalau melihat dari sisi instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi anggaran tersebut dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR dan Pemerintah dalam proses

penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945.

Kalau melihat dari kedua sisi, secara aturan hukum dan penggunaan anggaran negara saat ini, banyak terjadi tindakan indisciplin dalam tahapan pengelolaan keuangan sehingga memperlambat pencapaian tujuan negara. Selain itu, sering terekam adanya manipulasi dalam pengelolaan keuangan di beberapa daerah, sehingga menyebabkan kebocoran anggaran yang merugikan negara dan berdampak negatif bagi pembangunan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, hak kepatutan terhadap pengelolaan keuangan negara merupakan perencanaan dan pengelolaan keuangan negara harus berasaskan aspek keterbukaan dan efesiensi. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara dapat terwujud dari berbagai sisi, diantaranya aspek pembangunan yang baik, pemerataan ekonomi yang sejahtera dan penghematan anggaran.



BAB TIGA

ANALISIS HAK KEUANGAN BPIP DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2018

A. Sejarah Terbentuknya Lembaga BPIP

Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Tahun 2017 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁴

Atas dasar pertimbangan tersebut, tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap *existing* walaupun pemerintahannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk oleh Presiden melalui Perpres Nomor 7 tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus bertanggung jawab kepada Presiden, dimana mereka memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian

³⁴ BPIP, Sejarah, 31 Mei 2020. Diakses melalui situs: <https://bpip.go.id/bpip/profil/442/sejarah.html>, pada tanggal 9 Desember 2020.

pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3, yaitu:

BPIP mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila, melaksanakan koordinas, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan pancasila kepada lembaga tingi negara, kementrian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, BPIP menyelenggarakan fungsi yang dijelaskan dalam pasal 4.

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila
2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila
3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan

- pembinaan ideologi Pancasila
8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila
 9. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi
 10. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
 11. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD menjelaskan terbentuknya BPIP karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila. Mahfud mengatakan hal ini didapat dari hasil survei yang menyebut 9 persen rakyat Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Menurutnya, meski hanya 9 persen, itu dapat merusak negara. Menurut Mahfud, jumlah tersebut berkembang karena masih ada orang yang tidak tahu nilai Pancasila. Untuk mengatasi hal tersebut, dibentuklah BPIP sebagai unit yang membantu presiden terkait ideologi.³⁵

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebagai ujung tombak pemerintah, untuk terus meningkatkan kinerjanya agar lebih baik dari hari ini. Pemerintah menginginkan agar wawasan kebangsaan serta empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI agar terus didengungkan, disosialisasikan secara intensif kepada publik melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain, membentuk sebuah forum bersama yang konsen dengan wacana-wacana kebangsaan dan kebersamaan.³⁶

Dalam perjalanan sejarah bangsa ini telah terlaksana berbagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dengan sangat mempertimbangkan situasi dan

³⁵ Dwi Andayani, Mahfud: BPIP Dibentuk karena Ada Ancaman terhadap Ideologi Pancasila, 31 Mei 2018. Diakses melalui situs: <https://news.detik.com/> pada tanggal 9 Desember 2020.

³⁶ Kaelan, *Problem Epistemologis Empat Pilar Bangsa dan Bernegara*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 54.

kondisi sosial politik yang sedang berkembang.³⁷ Jika mengaitkan dengan situasi dan kondisi sosial politik saat ini, apakah akan muncul lagi gagasan baru terkait upaya penafsiran dan gagasan implementasi dari Pancasila, hal tersebut sangat sukar untuk diprediksi.³⁸ Terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini diharapkan membantu presiden untuk ikut menjaga dan menanamkan ideologi Pancasila, karena masa kini Pancasila menghadapi tantangan yang cukup berat.

Nilai-nilai luhur Pancasila kian tergerus oleh zaman, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Pancasila merupakan roh bangsa yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa ini. Takdir sebagai bangsa dengan pluralitas semakin luntur. Padahal sejarah telah menunjukkan bahwa pluralitas dan kebhinekaan Indonesia disatukan dan diikat oleh Pancasila, oleh karena itu BPIP perlu didirikan untuk menghadapi tantangan bangsa ini.³⁹

Pembentukan lembaga BPIP hingga sekarang bisa dikatakan masih ada beberapa masalah, diantaranya adalah peran BPIP itu sendiri sampai sekarang masih belum terlihat perkembangannya dalam pembinaan ideologi itu sendiri. Peran dari BPIP sesuai dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Bab III Pasal 3 adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penjurusan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan

³⁷ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 32.

³⁸ Kurnia Fatmala, *Peran Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2019, hlm. 2.

³⁹ *Ibid.*

dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Sesuai peran tersebut, hingga kini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masih belum mewujudkan fungsinya dengan maksimal. Salah satu contohnya adalah perihal menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Permasalahan yang muncul adalah jika dengan fasilitas yang cukup, tetapi peran dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sampai sekarang masih belum nampak, akan menjadi suatu ancaman jika peran lembaga penjaga ideologi pancasila tidak menampakkan hasil.⁴⁰

Apabila diamati secara redaksional dalam regulasi yang mengaturnya, BPIP dibentuk dengan maksud untuk menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warna negara Indonesia. Sistem kerja tim BPIP dalam mewujudkan tujuan secara kelembagaan tidak ada yang salah, apalagi di tengah momentum pemerintah dalam memerangi gerakan radikalisme dan terorisme yang disinyalir bersumber dari ideologi radikal. Akan tetapi yang menjadi persoalan terbesar adalah bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan dari lembaga ini. Setidaknya ada tiga hal mendasar yang perlu digarisbawahi dalam menyoroti keberadaan lembaga BPIP ini. *Pertama*, masalah anggaran (hak keuangan) yang sedemikian besar yang secara kalkulasi jelas terdapat ketimpangan cukup jauh dibandingkan dengan gaji pejabat-pejabat lembaga negara lainnya. *Kedua*,

⁴⁰ Adrian, Analisis Pembentukan Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bpip) Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Ditinjau Dari Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru tahun 2020, hlm. 46-47.

seberapa pentingkah keberadaan BPIP ini perlu dibentuk. *Ketiga*, efektivitas BPIP masih diragukan karena lembaga negara yang pernah dibubarkan Presiden adalah lembaga yang dinilai tidak efektif karena sebagian besar tumpang tindih dengan kementerian lain sehingga hanya berujung pada pemborosan keuangan negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIK) yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Tugas UKP-PIP adalah mengkaji, memantau, memonitor kebijakan kementerian-kementerian dan peraturan daerah apakah sudah sesuai Pancasila. Di dunia pendidikan, turut menangani pembelajaran Pancasila. Keorganisasian UKP-PIP terdiri dari dua, Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri dari sembilan orang. Mereka berasal dari tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh purnawirawan TNI, Polri, dan pensiunan PNS serta akademisi.⁴¹

Lembaga ini kemudian dipandang perlu disempurnakan dan direvitalisasi sehingga lahirlah nama lembaga yang baru. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dinyatakan batal dengan terbitnya Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal ini diakibatkan karena tidak terdapat aturan pengganti yang menjelaskan mengenai pola pendidikan karakter bangsa yang akan dilakukan. Meskipun era reformasi tetap mengakui komitmen terhadap pancasila sebagai dasar negara, tetapi tidak ada pedoman.

Dengan demikian, segenap komponen bangsa dapat memaknai pancasila sesuai dengan intuisi dan selernya masing-masing. Belajar dari era sebelumnya, pengenalan dan pendidikan tentang penghayatan pancasila tidak lagi dijadikan satu mata pelajaran atau kurikulum khusus. Melainkan pendidikan karakter terjadi lebih alamiah ketika dilaksanakan secara informal dan natural.

⁴¹ bayu dwi anggono, *konstitionalitas dan model pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jurnal Konstitusi Edisi 3, Volume 11, September 2014), hlm. 507

Sehingga terjadi perubahan sistem pembelajaran tentang penanaman nilai-nilai Pancasila yang semula lebih rigid menjadi lebih fleksible.

Selain itu, jika tidak dibimbing dengan baik dapat memilih nilai yang tidak sesuai dengan standar nilai masyarakat. Setelah pembubaran BP7 upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan ideologi Pancasila kepada seluruh masyarakat adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Oleh kerennanya, setelah berakhirnya masa Orde Baru dan pasca B-7 dibubarkan, dibentuklah lembaga baru yang sejenis dengan BP-7, yaitu Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

UKP-PIP merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dasar hukum pembentukan lembaga ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. UKP-PIP adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk pembinaan ideologi Pancasila pasca BP-7 dibubarkan. UKP-PIP terdiri dari paling banyak 11 (sebelas) Dewan Pengarah yang terdiri atas unsur tokoh-tokoh kenegaraan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, tokoh-tokoh purnawirawan TNI, POLRI, PNS, dan akademisi.

Jadi, keberadaan BPIP ini seharusnya dapat menunjukkan peran dan fungsinya sebagai bagian dari lembaga negara berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Peranan BPIP yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik yang berkenaan dengan tanggungjawab lembaga ini untuk memberi sumbangsih pemikiran dan masukan kepada semua lembaga negara agar ancaman ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD dapat diatasi melalui langkah-langkah konkrit, terutama memberikan ideologi Pancasila kepada anak usia sekolah, sehingga mereka dapat membedakan ideologi Pancasila dengan ideologi radikalisme.

B. Hak Pejabat Lembaga BPIP

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam Pasal 1 dan Pasal 2 disebutkan,

Pasal 1

Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, Staf Khusus Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pakar, Anggota Kelompok Ahli, Anggota Satuan Tugas Khusus, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setiap bulan.

Pasal 2

Besaran hak keuangan Ketua dan Anggota Dewan Pengarah, Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Sebagai lampiran I dan II, berikut penulis lampirkan besaran keuangan dari setiap pejabat BPIP berdasarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2018.

Tabel 2. Besaran Keuangan Setiap Pejabat BPIP Berdasarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2018

NO	JABATAN	HAK KEUANGAN
1.	Ketua Dewan Pengarah	Rp. 112.548.000,00
2.	Anggota Dewan Pengarah	Rp. 100.811.000,00
3.	Kepala	Rp. 76.500.000,00
4.	Wakil Kepala	Rp. 63.750.000,00
5.	Deputi	Rp. 51.000.000,00

6.	Staf Khusus	Rp. 36.500.000,00
----	-------------	-------------------

Tabel 3. Besaran Keuangan Setiap Pejabat BPIP Berdasarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2018

NO	JABATAN	HAK KEUANGAN
1.	Pengarah	Rp. 76.500.000,00
2.	Kepala	Rp. 66.300.000,00
3.	Deputi	Rp. 51.000.000,00
4.	Tenaga Ahli Utama	Rp. 36.500.000,00
5.	Tenaga Ahli Madya	Rp. 32.500.000,00
6.	Tenaga Ahli Muda	Rp. 19.500.000,00

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, skema hak keuangan pengurus BPIP sama dengan pimpinan kementerian/lembaga lain. Komponen hak keuangan itu meliputi pimpinan BPIP meliputi, gaji pokok Rp. 5 juta, tunjangan jabatan Rp. 13 juta, asuransi kesehatan Rp. 5 juta, dan komponen lainnya. Selain itu, Mahfud juga mengatakan, sebelum adanya Perpres tersebut, BPIP memang tidak pernah mendapatkan uang dari negara. Kegiatan yang dilakukan BPIP selama ini bukan dari kas pribadi melainkan memanfaatkan dana dari pihak swasta. Mahfud juga meminta kepada seluruh pihak untuk kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP tertulis hak keuangan bukan gaji.⁴²

Dengan demikian, Mahfud meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu membesar-besarkan masalah tersebut. Tidak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, hak keuangan BPIP sebetulnya sama dengan

⁴² Nur Aivanni, Gaji Pejabat BPIP Sesuai Aturan, 30 Mei 2018. Diakses dari situs: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/163568/gaji-pejabat-bpip-sesuai-aturan> pada tanggal 16 Desember 2020.

pejabat negara lainnya. Komponen hak keuangannya itu meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, biaya transportasi dan komunikasi.⁴³ Bahkan kata Menteri Keuangan, tunjangan Rp. 13 juta itu termasuk kecil dibanding dari pejabat negara yang lain. Sebab, ada beberapa lembaga lain seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang bahkan tunjangannya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Menurut Sri Mulyani, alasan BPIP diberi hak keuangan dan fasilitas lantaran BPIP merupakan lembaga negara yang sudah ditetapkan untuk hal pembinaan ideologi Pancasila. Apalagi hal tersebut dinilai sangat penting karena akhir-akhir ini ada peristiwa yang perlu memperkuat ideologi Pancasila.⁴⁴

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang dikepalai oleh Yudi Latief berubah nama menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Salah satu pertimbangan perubahan nama itu adalah bahwa UKP PIP yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya. UKP PIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dipimpin Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden tersebut.

Wewenang adalah hak yang diberikan oleh atasan untuk menduduki jabatan sementara, agar suatu tujuan dapat tercapai dengan singkat dan maksimal. Sedangkan, Kekuasaan adalah seseorang yang diberikan hak oleh banyaknya pemberi hak dalam suatu organisasi, dikarenakan orang tersebut memiliki pengaruh besar bagi organisasi. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan

⁴³ Sinar Putri S. Utami, BPIP mencium aroma politik dari isu hak keuangan yang diterima, 31 Mei 2018. Diakses dari situs: <https://nasional.kontan.co.id/> pada tanggal 10 Desember 2020.

⁴⁴ *Ibid.*

hak tersebut. Kewenangan bisa juga disebut sebagai kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitime power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. tetapi kewenangan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dan membentuk suatu hal yang berkaitan satu sama lain, karena wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila
2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila
3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila
9. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi
10. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan

11. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam konsep hukum tata negara dan hukum administrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan sangat penting. Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni, tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.⁴⁵

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka memiliki wewenang yang cukup banyak antara lain perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pengaturan pembinaan

⁴⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 115-116.

ideologi Pancasila, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila, advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi dan lainnya.

Wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan kata lain kewenangan hanya diberikan oleh UU di mana pembuat UU dapat memberikan wewenang pemerintah, baik kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maupun kepada aparatur pemerintahan lain. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Tedi Sudrajat bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, Subtansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakantindakan hukum tertentu.⁴⁶ Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Kewenangan yang diberikan Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada dasarnya merupakan delegasi. Berdasarkan pembentukannya dan

⁴⁶ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 53.

juga kewenangannya maka BPIP dapat dikategorikan sebagai lembaga Negara bantu, sesuai pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat di beberapa Negara. Semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan.

C. Analisis Penulis

BPIP merupakan salah satu lembaga Negara non kementerian. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden juga tidak boleh hanya melakukan tugas dari lembaga Legislatif saja, akan tetapi pada kenyataannya juga memegang kekuasaan legislatif yakni membuat dan menetapkan peraturan, salah satunya Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam konsiderannya menyatakan dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan bahwa Presiden perlu menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui pembinaan ideologi Pancasila yang disusun melalui program secara terencana, sistematis, dan terpadu dalam wujud Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oleh karena itu BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Selain ide dasar, tujuan dan pertanggungjawaban, eksistensi statis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

juga dapat dilihat dari *budgeting*. Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Menurut penulis, penetapan besaran hak keuangan jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kalau melihat dari aspek kepatutan, maka dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya azas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Selain itu, azas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Adanya azas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Azas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara dan azas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kalau melihat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 secara tegas ditetapkan fungsi dan tujuan negara merupakan tugas daripada pemerintah negara Indonesia. Dalam hubungan inilah negara mempunyai hak dan kewenangan dan kewajiban/tugas yang berhubungan dengan keuangan dalam rangka pemenuhan tugas negara secara keseluruhan. Aturan hukum yang

mengatur hal-hal tersebut inilah yang menjadi objek daripada Hukum Anggaran Negara. Keterkaitan dengan hak yang diterima BPIP, secara administrasi keuangan negara, mereka mempunyai hak untuk menerima anggaran sebagai bentuk jasa negara kepada personal jajaran BPIP.

Namun, hukum anggaran negara dan keuangan publik dalam hukum administrasi negara disebabkan perencanaan atas anggaran negara dan kebijakan keuangan publik merupakan bagian dari tugas penyelenggaraan kepentingan umum (*public service*) yang dijalankan oleh pemerintah sebagai administrator pemerintahan negara. Sedangkan BPIP merupakan lembaga pemerintah non kementerian, sehingga besaran yang didapat lembaga ini tidak etis, sehingga aspek kepatutan terhadap pengelolaan keuangan negara dan azas-azas penghematan keuangan negara sudah tidak sejalur dengan besaran yang diterima jajaran BPIP yang mencapai ratusan juta.

Penulis melihat, penyelenggaraan tugas negara ini pada hakikatnya adalah perhubungan antara negara dengan rakyat, yang diatur dengan konstitusi atau undang-undang. Hubungan hukum inilah yang menentukan tipe negara serta bentuk/sistem pemerintahan negara, karenanya keuangan negara juga dapat dijadikan alat pengukur menentukan tipe negara dan sistem pemerintahan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Cara menentukan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran sifat pemerintahan negara. Dalam negara berdasarkan fasisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP dikarenakan lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga di setiap kerjanya, BPIP harus melaporkan dan bertanggungjawab terhadap presiden, baik saat merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila maupun tugas lainnya berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2008.

Aspek kepatutan terhadap hak keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan penunjang atau *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions* dalam sistem tata negara di Indonesia. Sebagaimana fungsi dan perannya lembaga ini dibentuk sebagai lembaga pemberi pengaruh, karena kekuasaan yang dimiliki BPIP hanya sebatas usulan dan rekomendasi baik kepada Presiden maupun lembaga negara lainnya. Sehingga, pengaruh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila lewat pendekatan yang persuasif diharapkan dapat membangun pemerintahan yang baik, terutama persoalan yang ada di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan paparan di atas dan penjelasan pada bab sebelumnya, maka yang penulis berikan yaitu kepada Pemerintah Pusat sebaiknya melihat kembali beban tugas yang diberikan Presiden kepada BPIP sehingga hak keuangan yang diberikan tersebut adanya penyesuaian kembali, walaupun lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden.

Sebagai lembaga penunjang, peran BPIP harus lebih eksis dibandingkan lembaga negara, sehingga setiap persoalan yang ada di masyarakat dapat dikaji secara mendalam baik sebab-akibat maupun pembinaan karakter ideologi pancasila secara menyeluruh agar Indonesia mampu mewujudkan masyarakat yang madani dan berkarakter sesuai dengan UUD dan Pancasila.

